PENERBIT
INDONESIA
IMAJI

H.R. Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn.

PILAR-PILAR KOMPETENSI MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN



PILAR-PILAR KOMPETENSI MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN

H.R. Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

PILAR-PILAR KOMPETENSI MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN

Penulis:
H.R. Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn.

Desain Cover: Sunlivia
Layouter: Sunlivia

ISBN: 978-634-7833-33-4

Cetakan Pertama: September, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: v + 137 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit Indonesia Imaji
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)
Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,
Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Pilar-Pilar Kompetensi Mahasiswa Magister Kenotariatan* ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini lahir dari kesadaran bahwa perjalanan menjadi seorang profesional di bidang kenotariatan tidak cukup ditempuh hanya dengan menguasai peraturan perundang-undangan atau memahami teknik pembuatan akta. Di balik setiap dokumen hukum terdapat manusia, kepentingan, kepercayaan, risiko, dan tanggung jawab yang harus dipahami secara utuh. Oleh sebab itu, mahasiswa Magister Kenotariatan perlu membangun kompetensi yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga matang secara profesional, sosial, emosional, dan moral.

Buku ini menghadirkan berbagai pilar yang saling berkaitan dalam membentuk kesiapan tersebut. Literasi hukum dan kemampuan riset menjadi dasar untuk memahami persoalan secara cermat, sedangkan keterampilan menulis hukum dan merancang kontrak membantu menerjemahkan fakta serta kehendak para pihak ke dalam rumusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman terhadap dunia usaha, kemampuan bernegosiasi, serta kecakapan membangun hubungan profesional memperluas cara pandang mahasiswa terhadap kenyataan yang kelak mereka hadapi dalam praktik. Di tengah perubahan zaman, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis juga menjadi semakin penting agar teknologi dapat digunakan secara bijak tanpa mengurangi kehati-hatian dan tanggung jawab profesional.

Namun, kompetensi tidak hanya berbicara tentang apa yang mampu dilakukan seseorang. Integritas, independensi, kecerdasan emosional, etika, dan akhlak menentukan bagaimana kemampuan tersebut digunakan. Seorang profesional hukum dituntut bukan hanya untuk mengetahui apa yang benar menurut aturan, tetapi juga memiliki keberanian untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta

menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Pada titik inilah ilmu pengetahuan bertemu dengan karakter, dan keahlian memperoleh maknanya sebagai bentuk pelayanan kepada sesama.

Buku ini diharapkan dapat menjadi teman belajar dan ruang refleksi bagi mahasiswa Magister Kenotariatan dalam mempersiapkan diri menuju dunia profesional. Setiap bagian disusun untuk mengajak pembaca memahami bahwa kompetensi seorang calon notaris tumbuh melalui proses yang berkelanjutan: membaca dengan cermat, berpikir dengan jernih, berkomunikasi dengan manusiawi, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menjaga nilai dalam setiap keputusan. Pada akhirnya, profesionalisme yang sejati tidak hanya tercermin dari kecakapan menjalankan pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan menjaga hukum, kepercayaan, dan martabat manusia dalam setiap tindakan.

Juli, 2026

Daftar Isi

Kata Pengantar **i**
Daftar Isi **iii**
Bagian 1 Membaca Hukum, Menjaga Kepastian 1
A. Hukum yang Hidup di Sekitar Kita 1
B. Membaca Aturan dengan Cermat dan Bertanggung Jawab 4
C. Hak dan Kewajiban sebagai Dasar Kesadaran Hukum 7
D. Menjadi Penjaga Kepastian dan Kepercayaan Publik 10
Bagian 2 Riset Hukum yang Menuntun pada Jawaban 14
A. Menemukan Persoalan Hukum di Balik Peristiwa 14
B. Memilih Jalur Riset yang Tepat 16
C. Menelusuri Bahan Hukum yang Dapat Dipercaya 19
D. Mengolah Bahan Hukum Menjadi Jawaban yang Bertanggung Jawab 22
Bagian 3 Menulis Hukum dengan Jernih dan Tepat 25
A. Ketepatan Sebelum Keindahan 25
B. Mengubah Fakta dan Kehendak Menjadi Bahasa Hukum 27
C. Menyusun Argumen Hukum yang Mudah Diikuti 30
D. Menyunting Dokumen dan Menjaga Tanggung Jawab Profesi 32
Bagian 4 Merancang Kontrak yang Memberi Kepastian 35
A. Kontrak sebagai Peta Hubungan Para Pihak 35
B. Membangun Struktur Kontrak yang Kokoh 37
C. Merumuskan Klausul yang Tegas dan Seimbang 40
D. Menguji Risiko dan Menyempurnakan Kontrak 42
Bagian 5 Memahami Bahasa dan Gerak Dunia Usaha 45
A. Membaca Cara Sebuah Usaha Bekerja 45
B. Memilih Wadah Hukum dan Menata Legalitas Usaha 47

C. Membaca Peluang, Risiko, dan Keputusan Bisnis49
D. Mendampingi Usaha tanpa Kehilangan Batas Profesi.....51
Bagian 6 Menemukan Kesepakatan tanpa Mengabaikan Kepastian.....54
A. Mendengar Kepentingan di Balik Posisi.....54
B. Menyiapkan Tujuan, Batas, dan Alternatif.....56
C. Menjaga Emosi dan Berkomunikasi secara Asertif.....57
D. Mengubah Kesepakatan Menjadi Rumusan yang Dapat Dijalankan.....59
Bagian 7 Integritas sebagai Penjaga Kepercayaan.....63
A. Keutuhan Nilai dalam Setiap Tindakan63
B. Jujur ketika Tidak Ada yang Mengawasi.....65
C. Menolak Tekanan dan Mengelola Benturan Kepentingan67
D. Menjaga Rahasia dan Mempertanggungjawabkan Kepercayaan69
Bagian 8 Berdiri Mandiri di Tengah Beragam Kepentingan.....72
A. Kemandirian sebagai Dasar Kehormatan Jabatan.....72
B. Tidak Berpihak tanpa Kehilangan Kepedulian.....74
C. Menjaga Jarak dari Kepentingan Pribadi.....76
D. Bekerja Sama tanpa Kehilangan Kemandirian78
Bagian 9 Membangun Relasi Profesional yang Sehat.....81
A. Kepercayaan Tumbuh dari Komunikasi yang Baik.....81
B. Menjaga Hubungan dengan Pengguna Jasa dan Mitra Kerja83
C. Bertumbuh Bersama Rekan Sejawat dan Lembaga.....85
D. Menyelesaikan Konflik tanpa Merusak Hubungan87
Bagian 10 Cakap dan Aman di Ruang Digital.....90
A. Memahami Ekosistem Digital Kenotariatan.....90
B. Menjaga Data, Dokumen, dan Jejak Elektronik92

C. Menggunakan Kecerdasan Artifisial tanpa Menyerahkan Penilaian Profesional 94
D. Menjaga Etika dan Reputasi di Ruang Digital 96
Bagian 11 Menimbang Sebelum Menentukan 99
A. Berpikir Kritis Bukan Sekadar Mencari Kesalahan 99
B. Memisahkan Fakta, Asumsi, dan Kesimpulan 101
C. Menguji Argumen dan Membuka Sudut Pandang Lain 103
D. Menjadikan Kehati-hatian sebagai Pencegahan Sengketa 105
Bagian 12 Mengelola Emosi, Menjaga Profesionalisme 108
A. Mengenali Emosi Sebelum Mengambil Keputusan 108
B. Mengendalikan Diri di Tengah Tekanan 110
C. Menumbuhkan Empati dalam Pelayanan Hukum 112
D. Mengelola Hubungan dan Konflik secara Dewasa 114
Bagian 13 Etika dan Akhlak sebagai Jiwa Profesi 117
A. Etika sebagai Kompas dalam Menjalankan Jabatan 117
B. Akhlak yang Tampak dalam Pelayanan Sehari-hari 120
C. Menjaga Martabat Profesi di Tengah Godaan dan Persaingan 123
D. Menyatukan Kompetensi, Etika, dan Akhlak dalam Jalan Profesional 126
Daftar Pustaka **..... 130**
Profil Penulis **..... 137**

Bagian 1
Membaca Hukum, Menjaga Kepastian

A. Hukum yang Hidup di Sekitar Kita

Hukum sering dibayangkan sebagai kumpulan pasal yang hanya hadir di ruang sidang, kantor pemerintahan, atau meja para ahli. Gambaran itu membuat banyak orang merasa bahwa hukum berada jauh dari kehidupan mereka. Padahal, sejak seseorang lahir, bersekolah, bekerja, bertransaksi, menikah, memiliki harta, hingga meninggalkan warisan, ia selalu bersentuhan dengan aturan. Tiket perjalanan, perjanjian sewa, bukti pembayaran, persetujuan digital, dan tanda tangan pada sebuah dokumen merupakan contoh sederhana hubungan hukum yang dijalani hampir setiap hari. Hukum hadir bukan hanya ketika sengketa muncul, tetapi juga ketika orang berusaha mencegah kerugian dan menjaga hubungan tetap tertib. Bahkan keputusan yang dianggap pribadi sering membawa akibat bagi hak dan kepentingan orang lain. Kesadaran seperti inilah yang menjadi pintu pertama menuju literasi hukum.

Literasi hukum tidak berhenti pada kemampuan menghafal bunyi undang-undang. Seseorang disebut memiliki literasi hukum ketika mampu mengenali persoalan hukum, memahami sumber aturan, menilai informasi yang diterima, dan menentukan langkah yang tepat. Archie Zariski menjelaskan bahwa pemahaman hukum perlu mencakup struktur, proses, bahasa, serta cara berpikir dan berargumentasi dalam hukum (Zariski, 2014). Dengan demikian, membaca hukum berarti belajar melihat hubungan antara norma tertulis dan kenyataan yang dihadapi manusia. Orang yang memahami aturan tetapi tidak mampu menerapkannya pada situasi konkret belum sepenuhnya memiliki kecakapan hukum. Sebaliknya, orang yang terbiasa bertanya tentang hak, kewajiban, risiko, dan akibat hukum

Bagian 2
Riset Hukum yang Menuntun pada Jawaban

A. Menemukan Persoalan Hukum di Balik Peristiwa

Riset hukum selalu bermula dari kegelisahan terhadap sebuah keadaan yang belum terang. Persoalan itu dapat muncul ketika dua aturan memberikan arah yang berbeda, suatu ketentuan sulit diterapkan, atau masyarakat menghadapi masalah yang belum memperoleh perlindungan memadai. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, kegelisahan tersebut sering ditemukan dalam peristiwa yang dekat dengan praktik, seperti kewenangan para pihak, keabsahan dokumen, perubahan bentuk badan usaha, perlindungan ahli waris, atau penggunaan teknologi dalam pelayanan hukum. Peristiwa yang ramai dibicarakan belum tentu otomatis menjadi persoalan hukum yang layak diteliti. Peneliti perlu menemukan bagian yang benar-benar mengandung ketidakjelasan, pertentangan, kekosongan, atau kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya. Kemampuan melihat persoalan secara tajam membuat riset tidak berhenti pada pengumpulan kutipan, melainkan bergerak menuju jawaban yang berguna. Kejelasan fokus sejak awal juga membantu peneliti menjaga arah pembahasan ketika berhadapan dengan bahan yang sangat banyak.

Langkah awal yang penting ialah memisahkan fakta, pendapat, dan dugaan. Fakta menunjukkan apa yang benar-benar terjadi dan dapat ditelusuri melalui dokumen, putusan, keterangan, atau sumber resmi. Pendapat berisi penilaian seseorang terhadap fakta, sedangkan dugaan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Ketiganya sering bercampur dalam berita, percakapan, maupun penjelasan para pihak sehingga peneliti mudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Widiarty menjelaskan bahwa penelitian hukum membutuhkan proses

Bagian 3
Menulis Hukum dengan Jernih dan Tepat

A. Ketepatan Sebelum Keindahan

Tulisan hukum tidak dibuat untuk memamerkan banyaknya istilah yang dikuasai oleh penulis. Tulisan tersebut hadir untuk menjelaskan fakta, menyampaikan alasan, menetapkan hak dan kewajiban, atau mencatat kehendak yang memiliki akibat hukum. Kalimat yang terdengar sangat resmi belum tentu mampu menyampaikan maksud secara tepat kepada pembacanya. Sebaliknya, bahasa yang sederhana dapat mempunyai kekuatan besar apabila disusun berdasarkan fakta dan dasar hukum yang benar. Bryan A. Garner menempatkan kejernihan berpikir, susunan yang logis, pemilihan kata yang tepat, dan penyuntingan sebagai unsur penting dalam penulisan hukum yang baik (Garner, 2023). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tulisan yang jernih tidak lahir hanya dari kemampuan merangkai kata, tetapi juga dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, ketepatan harus selalu didahulukan karena kesalahan kecil dalam tulisan dapat mengubah pemahaman dan kepentingan para pihak.

Kejernihan bukan berarti menghilangkan informasi penting demi membuat dokumen terlihat singkat. Sebuah dokumen hukum tetap harus memuat unsur yang dibutuhkan agar pembaca mampu memahami keadaan dan mengambil keputusan secara sadar. Pedoman bahasa sederhana yang diterbitkan oleh United States Securities and Exchange Commission menjelaskan bahwa penyederhanaan bukanlah penghapusan informasi yang kompleks, melainkan penyajian informasi tersebut secara teratur dan mudah dipahami (SEC, 1998). Prinsip ini relevan bagi berbagai jenis tulisan hukum karena masyarakat sering berhadapan dengan dokumen yang menentukan hak, risiko, dan

Bagian 4
Merancang Kontrak yang Memberi Kepastian

A. Kontrak sebagai Peta Hubungan Para Pihak

Kontrak sering dianggap sebagai kumpulan pasal yang baru dibutuhkan ketika hubungan para pihak telah menjadi rumit. Pandangan tersebut kurang tepat karena kontrak justru seharusnya disusun sebelum persoalan muncul. Ia berfungsi sebagai peta yang menunjukkan siapa para pihak, apa yang hendak mereka lakukan, hak apa yang diterima, kewajiban apa yang harus dipenuhi, serta risiko apa yang perlu diantisipasi. Peta yang baik tidak hanya mencatat tujuan akhir, tetapi juga menggambarkan jalan yang harus ditempuh ketika keadaan berjalan normal maupun ketika terjadi hambatan. Karena itu, perancangan kontrak tidak boleh dimulai dengan menyalin contoh lama lalu mengganti nama dan angka. Penulis harus terlebih dahulu memahami hubungan bisnis atau hubungan hukum yang benar-benar ingin dibangun. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, kemampuan membaca kebutuhan para pihak sebelum menyusun klausul merupakan dasar penting agar kontrak tidak sekadar tampak formal, tetapi benar-benar bekerja.

Kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tetap berada di dalam batas yang ditentukan oleh hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Keempat syarat tersebut tidak cukup disebut pada bagian teori, tetapi harus diperiksa dalam setiap proses penyusunan kontrak. Kesepakatan perlu lahir tanpa kekhilafan, paksaan, atau penipuan, sedangkan kecakapan berkaitan dengan kemampuan seseorang melakukan tindakan hukum. Objek kontrak harus dapat dikenali secara cukup jelas

Bagian 5
Memahami Bahasa dan Gerak Dunia Usaha

A. Membaca Cara Sebuah Usaha Bekerja

Usaha tidak hanya bergerak karena adanya produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan. Di balik kegiatan yang terlihat sederhana, terdapat aliran uang, pembagian tugas, hubungan dengan konsumen, kewajiban kepada mitra, serta risiko yang harus dikelola. Seseorang yang memahami bisnis perlu mengetahui dari mana pendapatan diperoleh, biaya apa yang harus ditanggung, dan bagaimana kegiatan usaha dapat terus berjalan. Kemampuan ini disebut literasi bisnis, yaitu kecakapan membaca cara sebuah usaha menciptakan nilai sekaligus mempertahankan keberlangsungannya. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, pemahaman tersebut penting karena dokumen hukum yang mereka hadapi kelak lahir dari kegiatan ekonomi yang nyata. Mereka tidak cukup hanya mengetahui bentuk akta, tetapi juga perlu memahami tujuan transaksi dan kepentingan para pihak yang berada di baliknya. Pemahaman bisnis membantu calon notaris melihat hubungan antara keputusan komersial, pembagian risiko, dan akibat hukum yang mungkin muncul.

Salah satu dasar literasi bisnis adalah kemampuan membaca keadaan keuangan secara sederhana. Pelaku usaha perlu mengetahui perbedaan antara pendapatan, keuntungan, modal, utang, aset, dan arus kas agar tidak keliru menilai kesehatan usahanya. Sebuah usaha dapat terlihat memperoleh banyak pesanan, tetapi tetap mengalami kesulitan apabila pembayaran belum diterima sementara biaya harus segera dikeluarkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keuntungan di atas kertas tidak selalu sama dengan ketersediaan uang tunai untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan

Bagian 6
Menemukan Kesepakatan tanpa Mengabaikan Kepastian

A. Mendengar Kepentingan di Balik Posisi

Negosiasi sering disalahartikan sebagai usaha mengalahkan pihak lain melalui penawaran yang paling keras. Pandangan tersebut membuat orang lebih sibuk mempertahankan tuntutannya daripada memahami persoalan yang sebenarnya hendak diselesaikan. Dalam kenyataan, para pihak dapat menyampaikan posisi yang berbeda, tetapi tetap mempunyai kepentingan yang dapat dipertemukan. Seorang penjual mungkin bertahan pada harga tertentu karena membutuhkan kepastian pembayaran, sedangkan pembeli meminta harga lebih rendah karena harus menanggung biaya tambahan. Apabila pembicaraan hanya berpusat pada angka, keduanya mudah terjebak dalam perdebatan yang tidak bergerak. Fisher, Ury, dan Patton menekankan pentingnya memisahkan orang dari persoalan serta memperhatikan kepentingan di balik posisi yang disampaikan (Fisher, Ury, dan Patton, 2011). Cara pandang tersebut membantu negosiasi berubah dari adu kehendak menjadi usaha mencari susunan kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Kemampuan mendengar menjadi pintu utama untuk menemukan kepentingan yang belum diucapkan secara langsung. Mendengar secara aktif tidak cukup dilakukan dengan diam menunggu giliran berbicara, sebab seseorang perlu menangkap maksud, kecemasan, batas, dan harapan yang tersimpan di balik perkataan. Pertanyaan terbuka seperti "apa yang paling penting bagi Anda dalam kesepakatan ini?" dapat menghasilkan informasi yang lebih berguna daripada pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Penjelasan yang diterima kemudian perlu dirangkum kembali agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Sikap tersebut juga menunjukkan bahwa pandangan pihak

Bagian 7
Integritas sebagai Penjaga Kepercayaan

A. Keutuhan Nilai dalam Setiap Tindakan

Integritas sering dipersempit menjadi kejujuran, padahal maknanya lebih luas daripada sekadar tidak berbohong. Integritas terlihat ketika nilai yang diyakini, ucapan yang disampaikan, dan tindakan yang dilakukan tetap berada dalam satu garis. Seseorang yang berintegritas tidak mengubah prinsip hanya karena situasi menjadi tidak nyaman atau keuntungan pribadi terlihat lebih menarik. OECD mendefinisikan integritas publik sebagai keselarasan yang konsisten serta kepatuhan terhadap nilai, prinsip, dan norma etika bersama demi mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (OECD, 2017). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa integritas bukan sifat yang muncul sesekali, melainkan pola keputusan yang dapat dikenali dari waktu ke waktu. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, pembentukan integritas dimulai sejak proses belajar, ketika mereka memilih untuk membaca sumber asli, menyampaikan pendapat secara jujur, dan mengakui keterbatasan pengetahuannya. Kebiasaan kecil itu kelak menjadi dasar ketika mereka memegang jabatan yang menerima kepercayaan besar dari masyarakat.

Integritas menjadi sangat penting karena notaris bekerja pada titik ketika kehendak para pihak diubah menjadi dokumen yang memiliki akibat hukum. Masyarakat menyerahkan identitas, informasi keluarga, data harta, rencana usaha, dan berbagai keterangan yang tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Indonesia, 2014). Rangkaian kewajiban itu memperlihatkan bahwa kecakapan teknis saja tidak cukup untuk menjalankan jabatan

Bagian 8
Berdiri Mandiri di Tengah Beragam Kepentingan

A. Kemandirian sebagai Dasar Kehormatan Jabatan

Kemandirian bukan berarti bekerja sendirian atau menolak setiap masukan dari orang lain. Kemandirian menunjukkan kemampuan mengambil sikap profesional berdasarkan hukum, fakta, dan tanggung jawab jabatan tanpa dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Seorang notaris dapat berkomunikasi dengan klien, lembaga pemerintah, bank, pengembang, maupun rekan sejawat, tetapi hubungan tersebut tidak boleh menghilangkan kebebasannya dalam menilai suatu permintaan. Kedekatan, kekuasaan ekonomi, jabatan, dan banyaknya pekerjaan yang dijanjikan tidak dapat dijadikan alasan untuk menurunkan standar pemeriksaan. Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum . Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa kemandirian bukan sekadar sifat pribadi yang dianjurkan, melainkan dasar yang melekat pada pelaksanaan jabatan. Tanpa kemandirian, akta yang seharusnya memberikan kepastian dapat berubah menjadi alat yang menguatkan kepentingan pihak yang lebih dominan.

Kemandirian juga berkaitan dengan keberanian menggunakan penilaian profesional secara bertanggung jawab. Notaris tidak boleh hanya mengikuti keterangan para penghadap tanpa memeriksa identitas, kedudukan, kewenangan bertindak, dan dokumen yang menjadi dasar tindakan mereka. Ia juga tidak seharusnya menerima rancangan perjanjian dari salah satu pihak sebagai naskah akhir tanpa memastikan bahwa pihak lainnya memahami isi dan akibatnya. Sikap mandiri membuat notaris berani meminta kelengkapan, menunda

Bagian 9
Membangun Relasi Profesional yang Sehat

A. Kepercayaan Tumbuh dari Komunikasi yang Baik

Relasi profesional tidak lahir hanya karena dua orang pernah bertemu atau bertukar kartu nama. Hubungan yang sehat tumbuh melalui komunikasi yang jelas, kemampuan mendengar, sikap saling menghargai, dan kesediaan menjaga kepercayaan dari waktu ke waktu. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning menjelaskan keterampilan relasi sebagai kemampuan membangun serta mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif, termasuk berkomunikasi dengan terang, mendengar secara aktif, bekerja sama, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan meminta atau menawarkan bantuan ketika diperlukan (CASEL, 2020). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa relasi bukan sekadar banyaknya orang yang dikenal, melainkan mutu interaksi yang dibangun bersama mereka. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, keterampilan ini penting karena pekerjaan hukum mempertemukan mereka dengan orang yang membawa latar belakang, kepentingan, serta tingkat pemahaman berbeda. Kemampuan hukum yang tinggi dapat kehilangan manfaat apabila disampaikan dengan cara yang membuat orang merasa diabaikan atau tidak aman. Karena itu, membangun relasi harus dimulai dari kesediaan melihat setiap orang sebagai mitra komunikasi, bukan sekadar sumber pekerjaan atau objek pelayanan.

Komunikasi yang membangun kepercayaan dimulai dengan mendengar sebelum memberikan penilaian. Seorang calon notaris perlu menangkap bukan hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tujuan, kekhawatiran, dan bagian yang belum dipahami oleh lawan bicara. Pertanyaan terbuka membantu orang menjelaskan persoalannya dengan lebih utuh, sedangkan rangkuman ulang membantu memastikan bahwa informasi telah diterima secara tepat. Dalam

Bagian 10
Cakap dan Aman di Ruang Digital

A. Memahami Ekosistem Digital Kenotariatan

Literasi digital bagi calon notaris tidak cukup diartikan sebagai kemampuan menggunakan komputer, aplikasi perkantoran, atau layanan daring. Kecakapan ini mencakup kemampuan menemukan informasi, memeriksa keaslian sumber, mengelola dokumen, berkomunikasi secara aman, dan memahami akibat hukum dari setiap tindakan elektronik. Ruang kerja kenotariatan semakin berhubungan dengan sistem administrasi badan hukum, layanan perizinan, pertukaran dokumen, pencarian peraturan, serta komunikasi digital dengan para pihak. Perubahan tersebut membuat pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, tetapi pada saat yang sama memperbesar risiko salah kirim, pemalsuan, penyalahgunaan identitas, dan penggunaan informasi tanpa kewenangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menempatkan pemanfaatan teknologi pada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi (Indonesia, 2008; Indonesia, 2024). Karena itu, kemampuan digital harus selalu disertai penilaian hukum dan kehati-hatian, bukan hanya keterampilan teknis.

Pemahaman terhadap dokumen elektronik menjadi dasar penting karena banyak informasi sekarang diterima dalam bentuk hasil pindai, surat elektronik, rekaman sistem, atau berkas yang diunduh dari portal resmi. Dokumen digital tidak boleh langsung dipercaya hanya karena tampilannya menyerupai dokumen asli atau dikirim oleh orang yang dikenal. Mahasiswa perlu memeriksa sumber, metadata yang tersedia, tanda tangan elektronik, alamat pengirim, status dokumen, serta kemungkinan perubahan pada berkas. Undang-Undang ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum dengan ketentuan tertentu, sedangkan Peraturan

Bagian 11
Menimbang Sebelum Menentukan

A. Berpikir Kritis Bukan Sekadar Mencari Kesalahan

Berpikir kritis sering disalahartikan sebagai kebiasaan membantah, mencurigai, atau menemukan kelemahan dalam pendapat orang lain. Padahal, sikap kritis tidak selalu diwujudkan melalui penolakan karena seseorang juga dapat menerima suatu pendapat setelah dasar dan alasannya diperiksa dengan baik. Berpikir kritis merupakan proses menilai informasi secara terarah sebelum menentukan apa yang layak dipercaya atau dilakukan. Facione menjelaskan bahwa berpikir kritis merupakan penilaian yang bertujuan dan dikendalikan secara sadar melalui interpretasi, analisis, evaluasi, penarikan kesimpulan, penjelasan, serta pengaturan diri (Facione, 1990). Proses tersebut menuntut seseorang memahami persoalan, memeriksa bukti, mengenali hubungan antargagasan, dan menilai kembali jalan pikirannya sendiri. Dengan demikian, orang yang berpikir kritis bukanlah orang yang selalu merasa paling benar, melainkan orang yang bersedia menguji alasan sebelum mengambil keputusan.

Kemampuan berpikir kritis perlu disertai dengan karakter yang mendukung penggunaannya. Seseorang mungkin memiliki kemampuan menganalisis, tetapi enggan memakainya ketika kesimpulan yang muncul bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Facione menggambarkan pemikir kritis yang baik sebagai pribadi yang ingin tahu, terbuka, adil dalam menilai, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta bersedia memperbaiki pandangan ketika bukti baru ditemukan (Facione, 1990). Sikap tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan tidak cukup apabila tidak disertai kejujuran dalam menghadapi bias dan kekeliruan sendiri. Mahasiswa perlu belajar membedakan antara mempertahankan argumen karena memiliki dasar

Bagian 12
Mengelola Emosi, Menjaga Profesionalisme

A. Mengenali Emosi Sebelum Mengambil Keputusan

Emosi selalu hadir dalam proses mengambil keputusan, meskipun seseorang merasa sedang bertindak sepenuhnya berdasarkan logika. Rasa cemas dapat membuat risiko tampak lebih besar, sementara kegembiraan yang berlebihan dapat mendorong seseorang mengabaikan tanda bahaya. Kemarahan juga dapat membuat penjelasan biasa terdengar sebagai serangan, sedangkan rasa sungkan dapat menghalangi seseorang menyampaikan keberatan. Kecerdasan emosional membantu seseorang mengenali keadaan tersebut sebelum emosi berubah menjadi keputusan yang merugikan. Mayer, Salovey, dan Caruso menjelaskan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk mengenali emosi, menggunakan emosi dalam proses berpikir, memahami maknanya, dan mengelolanya secara tepat (Mayer, Salovey, dan Caruso, 2004). Kemampuan ini tidak mengajarkan seseorang menolak perasaannya, tetapi membantunya memahami informasi yang dibawa oleh perasaan tersebut. Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, kesadaran terhadap emosi menjadi penting karena keputusan profesional harus tetap berpijak pada fakta, hukum, dan tanggung jawab jabatan.

Kesadaran diri dapat dimulai dengan mengenali perubahan yang terjadi pada pikiran dan tubuh ketika menghadapi tekanan. Seseorang mungkin berbicara lebih cepat, sulit berkonsentrasi, merasa ingin segera menyelesaikan percakapan, atau menjadi terlalu defensif terhadap pertanyaan. Tanda-tanda tersebut perlu disadari karena dapat memengaruhi kemampuan mendengar dan memeriksa informasi secara cermat. Seorang calon notaris yang merasa tersinggung oleh sikap penghadap, misalnya, tetap harus membedakan antara reaksi pribadi dan penilaian hukum terhadap dokumen. Ia tidak boleh mempercepat,

Bagian 13
Etika dan Akhlak sebagai Jiwa Profesi

A. Etika sebagai Kompas dalam Menjalankan Jabatan

Pengetahuan hukum membantu seseorang memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi etika menuntunnya memilih tindakan yang paling bertanggung jawab di antara berbagai kemungkinan. Tidak semua persoalan profesional dapat diselesaikan hanya dengan menemukan satu pasal, sebab kehidupan sering menghadirkan keadaan yang belum diterangkan secara terperinci oleh aturan. Dalam situasi seperti itu, seorang notaris memerlukan kompas moral untuk menilai apakah suatu tindakan selaras dengan kejujuran, keadilan, kepatutan, dan kepentingan masyarakat. Etika membuat seseorang tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu tindakan secara formal diperbolehkan, tetapi juga mempertanyakan apakah tindakan tersebut pantas dilakukan. OECD menjelaskan bahwa standar etika memberikan kejelasan mengenai nilai dan perilaku yang diharapkan dari pejabat yang memegang kepercayaan publik (OECD, 2020). Bagi mahasiswa Magister Kenotariatan, pemahaman ini penting karena kewenangan hukum kelak akan mempertemukan mereka dengan berbagai kepentingan yang tidak selalu mudah diselaraskan. Etika membantu memastikan bahwa pengetahuan dan kewenangan tidak digunakan hanya untuk memenuhi keinginan pihak yang paling kuat.

Etika profesi tidak berdiri sebagai nasihat pribadi yang dapat diterapkan atau diabaikan sesuai keadaan. Kode Etik Notaris menyebut kode etik sebagai kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan berlaku bagi anggota perkumpulan maupun orang lain selama menjalankan jabatan notaris. Di dalamnya terdapat kewajiban memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi martabat jabatan, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, dan penuh tanggung jawab (Ikatan

Daftar Pustaka

Ali, Mahrus. 2010. "Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif." *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 67–90.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2024. "Siaran Pers: JDIHN Berkualitas Tingkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2025. "Kepala BPHN: Pojok Literasi Hukum Dorong Masyarakat Melek Hukum di Era Digital."

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tanpa tahun. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Bru-Luna, Laura María, dkk. 2021. "Emotional Intelligence Measures: A Systematic Review." *Healthcare*, 9(12).

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. 2020. CASEL's Social and Emotional Learning Framework. Chicago: CASEL.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tanpa tahun. Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tanpa tahun. Perseroan Terbatas: Sistem, Metode, dan Prosedur. Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Facione, Peter A. 1990. *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction The Delphi Report*. Millbrae, California: California Academic Press.

Facione, Peter A. 2023. *Critical Thinking: What It Is and Why It Counts*. California: Insight Assessment.

Financial Action Task Force. 2019. *Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals*. Paris: FATF.

Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton. 2011. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Edisi Revisi. New York: Penguin Books.

Garner, Bryan A. 2023. *Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises*. Edisi Ketiga. Chicago: University of Chicago Press.

Gerdy, Kristin B. 2008. "Clients, Empathy, and Compassion: Introducing First-Year Students to the 'Heart' of Lawyering." *Nebraska Law Review*, 87(1), 1–61.

Gross, James J., dan Oliver P. John. 2003. "Individual Differences in Two Emotion Regulation Processes: Implications for Affect, Relationships, and Well-Being." *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348–362.

Ikatan Notaris Indonesia. 2015. Perubahan Kode Etik Notaris. Ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29–30 Mei 2015.

Indonesia. 1847. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penutup

Menjadi mahasiswa Magister Kenotariatan berarti mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar memahami teori dan peraturan hukum. Setiap kompetensi yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa profesi kenotariatan membutuhkan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, ketelitian, keberanian, dan kematangan sikap. Literasi hukum membantu seseorang membaca persoalan secara utuh, riset hukum melatih ketajaman menemukan jawaban, sedangkan kemampuan menulis dan merancang kontrak menuntut kecermatan dalam menerjemahkan kehendak para pihak. Pemahaman terhadap dunia usaha, kemampuan bernegosiasi, membangun relasi, mengelola emosi, berpikir kritis, serta menggunakan teknologi secara bijak semakin memperkuat kesiapan menghadapi dinamika profesi. Semua kemampuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang mampu bekerja secara cermat, adaptif, dan bertanggung jawab di tengah perubahan masyarakat dan perkembangan hukum.

Pada akhirnya, ukuran seorang profesional tidak hanya terlihat dari seberapa luas pengetahuannya atau seberapa banyak pekerjaan yang mampu diselesaikannya. Integritas, independensi, etika, dan akhlaklah yang menentukan arah penggunaan seluruh kompetensi tersebut. Seorang calon notaris perlu membiasakan diri untuk jujur ketika tidak ada yang mengawasi, berhati-hati ketika berada di bawah tekanan, tetap mandiri di tengah berbagai kepentingan, serta memperlakukan setiap orang dengan hormat dan manusiawi. Proses menjadi profesional yang matang tidak selesai ketika pendidikan formal berakhir, karena hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat akan terus berkembang. Belajar, melakukan refleksi, memperbaiki diri, dan menjaga kepercayaan harus menjadi bagian dari perjalanan sepanjang hayat. Semoga berbagai pilar dalam buku ini dapat menjadi

Profil Penulis

H.R. Daeng Naja, S.H., M.Hum., M.Kn. lahir di Makassar pada 7 Oktober 1963. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada Program Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Pendidikan pascasarjananya ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada bidang Hukum dan Kenotariatan.

Perjalanan profesionalnya mencakup pengalaman yang luas di bidang perbankan, pendidikan, bisnis, dan kenotariatan. Ia pernah berkarier selama sebelas tahun di Bank Bukopin pada 1990–2001 serta menjabat sebagai Direktur PT Kaltim Ventura pada 2001–2007. Sejak tahun 2000, ia juga berkecimpung dalam dunia akademik sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda. Pengalaman profesionalnya semakin lengkap dengan kiprahnya sebagai **Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Samarinda** sejak 2007.

Di luar kegiatan akademik dan profesi, H.R. Daeng Naja memiliki pengalaman panjang dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KADIN Kalimantan Timur selama dua periode dan Wakil Ketua Dekopin Kalimantan Timur selama dua periode. Ia juga aktif dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalimantan Timur, serta Yayasan Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Kalimantan Timur.

Perpaduan pengalaman di bidang hukum, kenotariatan, perbankan, bisnis, pendidikan, dan organisasi menjadi landasan penting dalam karya-karyanya. Melalui pengalaman tersebut, ia berupaya menghadirkan pemikiran hukum yang tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga dekat dengan kebutuhan praktis, perkembangan dunia usaha, dan tanggung jawab profesional.

PILAR-PILAR KOMPETENSI MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN

Menjadi notaris profesional tidak cukup hanya menguasai aturan dan penyusunan akta. Pilar-Pilar Kompetensi Mahasiswa Magister Kenotariatan membekali pembaca dengan fondasi keilmuan dan keterampilan penting, mulai dari riset hukum, penulisan dokumen, perancangan kontrak, hingga negosiasi, dengan pendekatan yang dekat pada realitas profesi.

Lebih dari itu, buku ini menekankan integritas, etika, kecerdasan emosional, dan kemampuan menghadapi tantangan modern seperti tekanan, konflik kepentingan, dan perkembangan teknologi. Disajikan secara ringkas dan aplikatif, buku ini mempersiapkan pembaca menjadi notaris yang cakap sekaligus berintegritas dalam menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com
ISBN 978-634-7833-33-4